

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Seorang Pendidik Polri menurut Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Pendidik Polri harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi sesuai tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya. Selanjutnya pada Pasal 36 menerangkan Pendidik Polri memiliki persyaratan sebagai seorang pendidik yang harus dipenuhi yaitu; memiliki tubuh yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kualifikasi akademik, mempunyai kompetensi sebagai seorang Pendidik Polri dan memiliki sertifikat pendidik Polri. Sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang profesional, Lemdiklat Polri melakukan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi terhadap Pendidik Polri pada Pusdik/Sekolah dan SPN Polda yang dilaksanakan oleh LSP Polri. Dengan harapan semua pendidik Polri pada Pusdik/Sekolah dan SPN Polda memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri.

Adapun Standar Kompetensi Kerja Khusus Pendidik Polri yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Nomor: Kep/345/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 untuk pelaksanaan sertifikasi terhadap Pendidik Polri, perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna memenuhi tuntutan masyarakat serta peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, maka LSP Polri melaksanakan kegiatan revisi terhadap Standar Kompetensi Kerja Khusus Pendidik Polri. Lembaga Sertifikasi Profesi Polri (LSP Polri) adalah lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi profesi pendidik, tenaga kependidikan,

peserta pendidikan dan pelatihan Polri. Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Profesi membuat standar kompetensi yang harus dicapai oleh Pendidik Polri dengan cara merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi kompetensi dan menyelenggarakan uji kompetensi/asesmen dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi kompetensi Pendidik Polri telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan berhasil melaksanakan program sertifikasi terhadap 4.200 pendidik sampai dengan Desember tahun 2021 di Lembaga Sertifikasi Polri (LSP). Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2017 dan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2017 bahwa Lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi kompetensi pada Polri adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Polri, seperti pada gambar 1.1 di bawah ini:



( Sumber :Perkap No 6 tahun 2017 )

Gambar 1.1 Struktur organisasi LSP Polri

Upaya yang harus segera dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan karier (penempatan) personel berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, program pendidikan dan pelatihan Polri harus berbasis kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan organisasi. Sedangkan untuk menjamin dan memelihara kompetensi lulusannya perlu dilakukan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP/Lemdiklat Polri). Setelah melalui uji kompetensi, peserta yang

dinyatakan kompeten diberikan sertifikat kompetensi. Namun, ditemukan fenomena bahwa dalam pelaksanaan program sertifikasi pendidik Polri sebagai berikut: 1). Belum tercapainya target semua pendidik Polri tersertifikasi, 2). Pelayanan sertifikasi pendidik Polri yang belum optimal 3). Proses uji kompetensi untuk semua jenis pendidik dilakukan dengan metode yang sama, 4). Jaminan terhadap karir Pendidik Polri yang sudah tersertifikasi belum ada.

Sertifikat Kompetensi menjadi bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Hal ini sejalan dengan tugas LSP Lemdiklat Polri yang dibentuk dilandasi komitmen Polri untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Peningkatan tersebut diawali melalui penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan Polri yang diantaranya dilaksanakan dengan standardisasi dan sertifikasi. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya bukan hal yang mudah, diperlukan komitmen yang kuat, cara kerja yang cerdas, serta kesungguhan. Saat ini LSP Lemdiklat Polri telah memiliki Sertifikat Lisensi sebagai LSP Polri dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dituangkan dalam Keputusan Ketua BNSP Nomor: Kep.0231/BNSP/IV/2019 tanggal 23 April 2019. Dengan demikian, LSP Lemdiklat Polri telah memiliki legalitas untuk melaksanakan sertifikasi profesi pada seluruh jajaran Polri. Untuk menunjang tugas tersebut, LSP Lemdiklat Polri telah memiliki 1 orang Master Asesor dan 429 orang Asesor Kompetensi yang telah mendapat sertifikat dari BNSP dan ditetapkan dengan keputusan Kalemdiklat Polri. Namun demikian, sebagai Lembaga yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjamin dan memelihara kompetensi sumber daya manusia Polri melalui sertifikasi profesi, LSP Lemdiklat Polri belum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya organisasi karena susunan organisasi dan tata kerja LSP Polri saat ini masih belum sesuai dengan beban tugas dan fungsinya.

Pendidik Polri adalah personel Polri yang ditunjuk oleh pejabat Polri dan bertugas memberikan pembelajaran serta pelatihan yang dilakukan secara

teratur dan berkelanjutan untuk mengisi kemampuan akademik dan keterampilan lapangan. Tugas Pendidik Polri ini cukup kompleks karena berkaitan dengan aspek kognitif, psikomotorik dan afektif. Oleh karena itu personel yang ditunjuk dan ditugaskan menjadi Pendidik Polri pada satuan pendidikan Polri wajib memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disusun skema sertifikasi kompetensi Pendidik Polri yang berlaku di seluruh satuan pendidikan Polri. Skema ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi profesi Pendidik Polri pada satuan pendidikan Polri. Adapun peserta sertifikasi yang dinyatakan kompeten dalam asesmen pada semua unit kompetensi akan diberikan sertifikat kompetensi, sertifikat kompetensi dapat dijadikan dasar penugasan sebagai Pendidik Polri pada satuan pendidikan Polri dan mempunyai hak banding jika dalam proses uji kompetensi ada yang merasa dirugikan.

Proses asesmen dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan, menerapkan metoda dan prosedur asesmen sesuai yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. Apabila ada perubahan skema sertifikasi yang mengharuskan asesmen tambahan, LSP Polri mendokumentasikan dan tanpa diminta menyediakan akses publik tentang metoda dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan verifikasi agar para pemegang sertifikat memenuhi persyaratan yang diubah. Untuk menjamin verifikasi persyaratan skema sertifikasi, asesmen direncanakan dan disusun secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi peserta. Untuk menjamin setiap asesmen sah dan adil, LSP Polri melakukan verifikasi metoda untuk asesmen peserta sertifikasi. LSP Polri melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang berlaku di lingkungan Polri. LSP Polri akan mempertimbangkan hasil penilaian dari badan atau lembaga lain berkaitan dengan portofolio peserta sertifikasi, LSP Polri menjamin bahwa tersedia laporan, data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasil-hasilnya setara, dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

Apabila bukti-bukti kompetensi telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini dan Memadai (VATM), direkomendasikan kompeten dan apabila bukti-bukti kompetensi belum memenuhi VATM direkomendasikan untuk mengikuti uji kompetensi. Berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan oleh asesor kompetensi peserta direkomendasikan atau tidak direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Asesor kompetensi melaporkan hasil pelaksanaan asesmen kepada panitia uji kompetensi. Panitia mengecek kelengkapan berkas uji kompetensi

Panitia uji kompetensi melaporkan hasil pelaksanaan asesmen kepada Ka LSP Polri. Keputusan sertifikasi kepada peserta sertifikasi dilakukan oleh LSP Polri melalui rapat komite sertifikasi yang dilaksanakan oleh komite sertifikasi LSP Polri. LSP Polri memberikan sertifikat kepada semua peserta yang dinyatakan kompeten sesuai dengan skema sertifikasi.

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam melakukan penilaian dan sertifikasi sangat penting dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri dalam upaya mengembangkan program pelatihan pendidik Polri yang lebih terintegrasi dan efektif. Maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar memberikan informasi dan pengetahuan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan “Evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi Pendidik Polri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri”.

## **1.2 Fokus penelitian**

Merujuk pada latar belakang, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi Pendidik Polri Oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri dengan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 tahun 2015 mengenai Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka peneliti dapat merumuskan sub fokus penelitian dengan menggunakan model evaluasi program CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) sebagai berikut;

- 1) *Context*: Analisis kebutuhan, sasaran dan tujuan serta regulasi terkait Program Sertifikasi Kompetensi Pendidik Polri yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri.



- 2) *Input*: Kesiapan sumber daya dan manajemen penyelenggaraan Program Sertifikasi Kompetensi Pendidik Polri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri.
- 3) *Process*: Proses Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Pendidik Polri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri.
- 4) *Product*: Produk sertifikasi dan dampak adanya Program Sertifikasi Kompetensi Pendidik Polri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Uraian yang telah ditulis dalam fokus dan subfokus penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah analisis kebutuhan, sasaran dan tujuan serta regulasi terkait Program Sertifikasi Kompetensi Pendidik Polri yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri.?
- 2) Bagaimanakah kesiapan sumber daya dan manajemen penyelenggaraan Program Sertifikasi Kompetensi Pendidik Polri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri?
- 3) Bagaimanakah proses pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Pendidik Polri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri?
- 4) Bagaimanakah produk sertifikasi dan dampak adanya Program Sertifikasi Kompetensi Pendidik Polri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri?

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Upaya dalam memberikan suatu rekomendasi perbaikan mutu Pendidik Polri di masa depan, maka hasil dari penelitian dapat memberikan informasi yang relevan dan solutif sehingga berdampak positif bagi kemajuan pendidikan Lembaga Sertifikasi Profesi Polri agar memberi manfaat sebagai berikut;

- 1) Bagi Lembaga Pendidikan Polri: dalam merumuskan program sertifikasi tenaga Pendidik Polri dapat melakukan perbaikan dalam menjawab tantangan Polri di masa depan.

- 2) Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi Polri: sebagai bahan masukan untuk dapat memperbaiki sistem sertifikasi yang telah ada agar lebih berkembang, sehingga hasil sertifikasi Pendidik Polri sudah menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan harapan masyarakat.
- 3) Bagi penulis: harus dapat meningkatkan diri dengan memiliki kompetensi sehingga dapat bermanfaat bagi keluarga, lingkungan tempat tinggal dan yang paling penting adalah bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Polri.

### 1.5 State of the art

Peneliti melakukan penelusuran studi literatur untuk menentukan *state of the art* pada permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut: Pada penelitian *Hartini, Rugaiyah, Abdul Kahar (2020) dengan judul Evaluasi Program Pendidikan Pengembangan Spesialisasi POLRI menjelaskan tentang Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yang digunakan adalah evaluasi, dengan model CIPP (Context, Input, Process, dan Product) yang dikembangkan oleh Daniel Leroy Stufflebeam. Temuan peneliti adalah prioritas dan tujuan program yang ditetapkan telah dimbangi dengan kebutuhan sumber daya manusia Polri, dan program pendidikan yang diharapkan cukup responsif terhadap rencana kebutuhan yang telah dinilai yaitu kuantitas (jumlah personel Polri) dan kualitas (tuntutan profesionalisme) sebagai tantangan bagi sumber daya manusia Polri. Proses pelaksanaan dikbangspes di Sespimma Polri dari tahap I hingga tahap III sesuai dengan rencana kegiatan dan pelaksanaan yang telah ditetapkan.*

Sedangkan dalam penelitian *Peningkatan Kompetensi Penyidik dan Penyidik Pembantu melalui Penerbitan Sertifikasi Profesi Penyidik Polri Polda Jawa Tengah* yang diungkapkan oleh *Agung Arsthyawan Adhi (2020)* Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum penyidik dan penyidik pembantu Polri mempunyai tugas, wewenang dan fungsi dibidang tindak pidana yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia terhadap setiap perkara sehingga

terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Kompetensi penyidik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyelesaian kasus. Ketika kompetensi seorang penyidik/penyidik pembantu rendah maka penyelesaian kasus juga rendah dan akan mengakibatkan penumpukan kasus di Jawa Tengah. Hal ini secara simultan akan mengakibatkan jeleknya citra yang diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja dari penyidik/penyidik pembantu. Salah satu indikator kompetensi adalah dimilikinya sertifikasi profesi Penyidik Polri. akan tetapi kondisi saat ini di Polda Jawa Tengah memiliki 1.039 orang penyidik dan 3.666 orang penyidik pembantu. dari jumlah tersebut, baru 21 orang (2,02%) Penyidik dan 27 orang (0,74%) Penyidik Pembantu yang telah bersertifikasi.

Lain halnya dengan peneliti *Hendri Mispar yang menjelaskan penelitian tentang Hubungan Komitmen dan Motivasi dengan Kinerja Tenaga Pendidik di Sekolah Polisi Negara Polda Sumbar menyatakan bahwa* Terdapat dua kategori kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik untuk meningkatkan motivasi berprestasinya yaitu: 1) Kompetensi profesional: yaitu kemahiran merancang, melaksanakan dan menilai tugasnya sebagai tenaga pendidik, yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan, 2) Kompetensi personal: yaitu meliputi etika, moral, pengabdian, serta kemampuan sosial dan spiritual. Untuk menjadi profesional seorang tenaga pendidik dituntut memiliki empat hal sebagai berikut: a) Mempunyai komitmen pada peserta didik dalam proses pembelajaran. b) Menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya kepada peserta didik. c) Bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi. Tenaga pendidik yang ada di Sekolah Polisi Negara Polda Sumbar, di dalam meningkatkan kinerja, agar lebih meningkatkan komitmen dan motivasi dalam bekerja dan meningkatkan kinerja di bidang sumber daya manusia (SDM), apabila sumber daya manusia di Sekolah Polisi Negara Polda Sumbar dapat dikembangkan dengan baik, maka kinerja tenaga pendidik akan nampak nyata dalam melaksanakan tupoksinya dengan baik, dengan demikian kinerja tenaga pendidik dapat meningkat. Motivasi kerja tenaga pendidik yang masih rendah



hendaknya dapat ditingkatkan, baik motivasi internal maupun motivasi eksternal. Jika motivasi kerja tenaga pendidik tinggi maka dorongan untuk meningkatkan prestasi kerja juga akan tinggi. Dengan demikian kinerja tenaga pendidik akan semakin baik. Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sumbar, disarankan untuk menyusun program pelatihan, kursus bagi tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kinerja, dengan cara meningkatkan komitmen dan motivasi tenaga pendidik.

Senada pula dengan penelitian yang dikemukakan *Kadarmanta, Mahmudin Yasin, dan Nurhartati Fuad yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia Polri Melalui Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Sekolah Polisi Negara (SPN)* menjelaskan tentang Dalam pelaksanaannya disediakan kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan diri, penetapan jenis program pelatihan yang relevan dan kemajuan karir SDM disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di masa mendatang (Price, 2011). Pengembangan SDM Polri, berhubungan dengan peningkatan kompetensi SDM muaranya adalah kepuasan dan kepercayaan masyarakat pelanggan. Pengembangan SDM merupakan hal penting dan sebagai bagian tak terpisahkan pada siklus Sistem Pembinaan Karir kepolisian. Pengembangan SDM Polri sebagai aspek strategis dalam mewujudkan perubahan kultur dan kinerja organisasi. Setiap individu maupun kelompok SDM pada organisasi Polri dapat mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi secara efektif. Pengembangan SDM Polri merupakan aspek penting dan menjadi prioritas dalam mewujudkan kinerja unggul, mengingat kondisi tersebut akan sangat berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja Polri. Pengembangan SDM Polri dilakukan melalui sistem rekrutmen, seleksi, Diklat dan penempatan serta pengembangan karir kepolisian.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, letak kebaruan dalam penelitian ini adalah membahas tentang evaluasi program sertifikasi Pendidik Polri yang ada di Lembaga Sertifikasi Profesi Polri menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena mengingat reformasi pelayanan Polri dalam meningkatkan kualitas kinerja sebagai aparat sipil yang bertugas

memberikan kemanan dan ketertiban pada masyarakat dan negara. Maka dari itu, peneliti berfokus pada pelaksanaan program pendidikan yang dilakukan oleh Pendidik Polri untuk memberikan kemajuan pendidikan secara efektif (khususnya di lembaga Polri) agar dapat menghasilkan Pendidik Polri yang berkualitas secara khusus dibidangnya. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih mendalam terhadap program sertifikasi profesi yang dilakukan.

